

**PENYIDIKAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG
MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN VISA KUNJUNGAN**

(Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Kota Medan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum

Oleh:

AFNDOLAH NOVIANTA TARIGAN

NPM. 1406200631



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2019



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2019, Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : AFNDOLAH NOVIANTA TARIGAN
NPM : 1406200631
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENYIDIKAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN VISA KUNJUNGAN (STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS MEDAN)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() -Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.
2. NURHILMIYAH, S.H., M.H.
3. BURHANUDDIN, S.H., M.H.
4. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.

1.

2.

3.

4.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : AFNDOLAH NOVIANTA TARIGAN
NPM : 1406200631
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENYIDIKAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN VISA KUNJUNGAN (STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS MEDAN)

PENDAFTARAN : Tanggal 11 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)
BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui
Dekan


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


BURHANUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0125055901

Pembimbing II


ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.
NIDN: 0129057701

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AFNDOLAH NOVIANTA TARIGAN
NPM : 1406200631
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENYIDIKAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING
YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN VISA
KUNJUNGAN (STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS I
KHUSUS MEDAN)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 04 Maret 2019

Pembimbing I



BURHANUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0125055901

Pembimbing II



ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.
NIDN: 0129057701

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AFNDOLAH NOVIANTA TARIGAN**
NPM : 1406200631
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : Penyidikan Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Penyalahgunaan Visa Kunjungan (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Kota Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019
Saya yang menyatakan



AFNDOLAH NOVIANTA TARIGAN

ABSTRAK

TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAN VISA KUNJUNGAN

(Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan)

Afndolah Novianta Tarigan

1406200631

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyidikan terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan. Dan juga hambatan-hambatan yang di hadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas penegakan hukum terhadap warga negara asing yang melakukan penyalahgunaan visa kunjungan serta bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dan didukung dari data sekunder serta bahan hukum tersier yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan terhadap warga negara asing yang melakukan penyalahgunaan visa kunjungan.

Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa Pelaksanaan Penyidikan terhadap warga negara asing yang melakukan penyalahgunaan visa kunjungan yang dilakukan oleh PPNS Keimigrasian dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur oleh KUHAP dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Namun, secara teoritis kewenangan penyidik PPNS Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan dapat mengacu pada asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Asas ini mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus menyampingkan aturan hukum yang umum. Hambatan-hambatannya adalah masih terkendala dengan masih butuhnya ahli bahasa yang memiliki sertifikat khusus untuk melakukan penyidikan terhadap orang asing yang menyalahgunakan visa kunjungan, contohnya ahli bahasa Nepal. Lalu, masih kurang ikutnya masyarakat dalam berpartisipasi untuk melaporkan keberadaan asing yang mencurigakan di sekitar lingkungannya.

Kata Kunci: Penyidikan, warga negara asing, bebas visa kunjungan.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran ALLAH SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga ini dapat terselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Penyidikan Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Penyalahgunaan Visa Kunjungan (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankan penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda tersayang Muhammad Hendra Tarigan dan Ibunda tercinta Enggan Siregar, yang telah mengasuh dan mendidiknya dengan curahan kasih sayang, terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak DR. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, SH., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H, M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Erwin Asmadi SH, M.H selaku kepala Jurusan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Burhanuddin SH., M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Atikah Rahmi SH, M.H selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada abang kesayangan Donta Andreansyah Tarigan, ST dan adek tercinta Maya Sarinta Tarigan, dan juga keponakan tersayang Arshaka Hafiz Sharkan serta kepada seluruh keluarga sederhana saya yang telah memberikan motivasi hingga selesainya skripsi ini, dengan penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan untuk itu, dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepadan sahabat-sahabat perjuangan saya yang telah banyak berperan yaitu Abdul Latif Panjaitan, Fachri Husaini, Cendekia, Kasiadi dan Wilda Zaitunniah dalam memberikan semangat dan motivasi. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman lama saya kelas G-2 siang (2014) yang saya rindukan dan E-2 Hukum Acara yang tidak bisa

saya sebut satu persatu namanya. Kepada semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu namanya , tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran kalian, dan untuk itu saya ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retak gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali illahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari ALLAH SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan ALLAH SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hambahambanya.

Wassalamualaikum Wr.WB

Medan, 9 Maret 2019

Penulis

Afdolah Novianta Tarigan
1406200631

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iv

BAB I : PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan masalah 6

2. Faedah penelitian 6

B. Tujuan Penelitian..... 7

C. Metode Penelitian..... 7

1. Sifat penelitian 8

2. Sumber data 8

3. Alat pengumpul data 9

4. Analisis data..... 9

D. Definisi Operasional 10

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA..... 11

A. Penyidikan 11

B. Warga Negara Asing atau Orang Asing..... 18

C. Visa Kunjungan 31

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 36

A. Proses Penyidikan terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan
Penyalahgunaan Visa Kunjungan..... 36

B. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Proses Penyidikan Terhadap Warga Negara Asing Melakukan Penyalahgunaan Visa Kunjungan.....	66
C. Upaya Yang Dilakukan Terhadap Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penyidikan Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Penyalahgunaan Visa Kunjungan.....	69
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi dan perdagangan bebas sekarang ini, arus lalu lintas orang semakin tinggi. Dampak yang ditimbulkan pun semakin bervariasi. Menghadapi kenyataan ini, masing-masing negara menyikapi dengan hati-hati dan bijaksana supaya tidak berdampak negatif kepada sektor bisnis/perekonomian suatu negara atau hubungan yang disharmoni antarnegara sehingga seoptimal mungkin disesuaikan dengan kondisi sosial politik masing-masing negara.¹

Arus globalisasi dunia telah membawa dampak pada peningkatan lalu lintas orang, barang dan jasa antar negara, sehingga batas-batas negara semakin mudah ditembus demi berbagai kepentingan manusia seperti perdagangan, industri, pariwisata serta lain sebagainya. Namun tidak selamanya globalisasi membawa dampak positif, salah satu dampak negatif globalisasi adalah timbulnya masalah akibat perpindahan orang dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain, bersifat legal (resmi) maupun ilegal, disertai tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan, seperti pelanggaran dan kejahatan, yang seringkali disebut dengan masalah keimigrasian. Masalah keimigrasian merupakan salah satu masalah global yang dapat membawa dampak negatif, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Bagi pelakunya, perjalanan antar negara ilegal merupakan jalan keluar dari masalah yang dialaminya, namun bagi kawasan

¹ Sihar Sihombing. 2013. *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia. halaman, 14

negara yang didatangi akan menimbulkan suatu masalah, karena menyangkut tempat penampungan, lapangan kerja, bahan kebutuhan, dan lain-lainnya.

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi yang semakin kompleks, pemerintah mengatur unsur tindak pidana imigrasi yang berbeda dengan tindak pidana lain, sehingga diharapkan mampu menghadapi tantangan global yang memiliki dampak sangat besar terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas Keimigrasian.²

Indonesia menyikapi hal ini dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan segala peraturan pelaksanaan lainnya, seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri yang terkait, dan para pejabat lainnya. Dalam perkembangannya telah disahkan dan dinyatakan berlaku Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Keimigrasian yang menacabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian terhitung mulai Tanggal 5 Mei 2011. Semua ketentuan dan kebijakan pemerintah ini akan selalu didasarkan pada koridor kebijakan politik keimigrasian kita yang bersifat selektif, bukan lagi secara terbuka sebagaimana dahulu dianut pemerintah penjajahan Belanda di Indonesia.³

Istilah imigrasi yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "*immigratie*" dan bahasa latin "*immigratio*". Kata imigrasi terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu in yang artinya dalam dan migrasi yang artinya pindah, datang,

² Putri Puspita Sari. Kajian Yuridis Unsur Memberikan Keterangan Tidak Benar Pada Pasal 123 Juncto Pasal 126 Huruf c Tindak Pidana Iigrasi Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, skripsi, 2014, Universitas Brawijaya

³ Sihar Sihombing. *Loc. Cit.*

masuk atau boyong. Jadi secara lengkap arti imigrasi adalah pemboyong orang-orang masuk ke suatu negeri. Istilah Hukum Keimigrasian secara resmi digunakan oleh pemerintah Tanggal 31 Maret 1992, tanggal diundangkan dan tanggal mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Menurut Badullah Sjahriful, Hukum Keimigrasian adalah himpunan petunjuk yang mengatur tata tertib orang-orang yang berlalu lintas di dalam wilayah Indonesia dan pengawasan terhadap orang-orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Hukum Keimigrasian masuk dalam hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan negara (pemerintah).⁴

Hukum keimigrasian seperti tercantum dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Defenisi keimigrasian diatas mengandung dua pengertian yaitu hal ihwal lalu lintas orang dari dan ke Wilayah Indonesia baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing melalui pemeriksaan imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) oleh pejabat imigrasi. Pengertian kedua adalah pengawasan terhadap orang asing di wilayah Indonesia, yaitu keberadaan orang asing di Indonesia yang menyangkut izin keimigrasiannya dan kegiatan orang asing selama berada di Indonesia, yaitu segala perilaku, aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan yang sesuai dengan izin yang diberikan kepadanya.

⁴ Om Makplus, "Definisi dan Pengertian Keimigrasian, Sejarah Imigrasi di Indonesia", melalui www.definisi-pengertian.com diakses Selasa, 22 Juli 2018, Pukul 22.20 wib.

Fungsi dan kewenangan keimigrasian di Indonesia dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang secara khusus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Penjabaran dari sistem hukum Keimigrasian yang dijalankan oleh pemerintah secara operasional dituangkan ke dalam trifungsi imigrasi yaitu pertama, fungsi pelayanan masyarakat, kedua, penegakan hukum, ketiga, fungsi keamanan.

Banyak orang asing yang datang ke Indonesia setiap tahun jumlahnya cenderung meningkat. Kedatangan orang asing datang ke Indonesia diduga dipengaruhi oleh faktor alam dan kebudayaan serta biaya hidup lebih murah. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki ribuan pulau yang tersebar dari Sumatera sampai Irian. Dari pulau-pulau tersebut memiliki pesisir dan pantai yang indah serta taman laut yang mengagumkan. Selain itu sejumlah pegunungan dengan hawa yang sejuk serta air terjun tersebar dimana-mana yang enak dan nyaman untuk dinikmati. Juga banyak peninggalan kejayaan zaman dulu seperti candi Borobudur dan Prambanan, Istana Sultan Siak, Keraton Yogyakarta dan Surakarta⁵

Kemudian kebudayaan Indonesia mempunyai daya tarik tersendiri karena Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa terdapat bermacam ragam kebudayaannya seperti bentuk bangunan rumah adat, batik, ukiran jepara, tari-tarian, upacara adat perkawinan dan sikap masyarakat yang terkenal ramah. Di samping itu yang tidak kalah menarik lainnya adalah biaya hidup di Indonesia dipandang lebih murah dibanding biaya hidup di negaranya. Dikatakan lebih

⁵ Gatot Supramono. 2012. *Hukum Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1

murah karena dipengaruhi nilai kurs mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Rupiah nilainya lebih rendah daripada mata uang asing.⁶

Media Indonesia kerap memberitakan terkait Tenaga Kerja Asing ilegal. TKA ilegal tersebut bekerja di Indonesia tanpa izin dengan memanfaatkan kebijakan mengenai bebas visa. Kebijakan bebas visa diundangkan dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016. Dimana ada 169 negara yang menjadi bebas visa. Bebas visa yang dimaksud adalah bebas visa kunjungan ke Indonesia, dengan tujuan agar meningkatnya devisa negara. Namun kebijakan tersebut disalahgunakan oleh wisatawan mancanegara yang menjadi pengguna bebas visa.⁷

Maraknya warga negara asing melakukan kejahatan di Indonesia harus ditanggulangi secara serius dan terpadu. Apalagi adanya program bebas visa kunjungan yang diterapkan pemerintah jadi salah satu penyebab serbuan pekerja asing di Indonesia. Sehingga banyak warga negara asing melanggar aturan-aturan keimigrasian yang diterapkan oleh pihak imigrasi salah satunya pelanggaran melakukan penyalahgunaan visa kunjungan yang digunakan untuk bekerja. Ini sering terjadi di wilayah Indonesia. Banyak warga negara asing yang bekerja di Indonesia tetapi tidak sesuai dengan visa yang dimiliki. Walaupun begitu, ada upaya yang dilakukan pihak imigrasi yaitu berupa pengawasan yang ketat dan memberikan tindakan yang tegas kepada warga negara asing yang melakukan pelanggaran.

⁶ *Ibid* halaman 2

⁷ Alsa Online Legal News V, "Penyalahgunaan Bebas Visa Kunjungan Oleh Wisatawan Mancanegara Untuk Bekerja Di Indonesia", melalui www.alsacunsoed.com diakses Kamis 26 Juli, pukul 18.15 wib

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memilih judul skripsi tentang

“Penyidikan Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Penyalahgunaan Visa Kunjungan (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan)”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang di atas, maka Permasalahan dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap Warga Negara Asing yang melakukan penyalahgunaan visa kunjungan?
- b. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan terhadap Warga Negara Asing yang melakukan penyalahgunaan visa kunjungan?
- c. Bagaimana upaya yang dilakukan terhadap hambatan yang dihadapi dalam melakukan penyidikan terhadap Warga Negara Asing yang melakukan penyalahgunaan visa kunjungan?

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian diharapkan dapat mendapatkan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum acara khususnya tentang penyidikan terhadap warga negara asing yang melakukan penyalahgunaan visa kunjungan.
- b. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan negara, bangsa dan masyarakat agar mengetahui perkembangan dalam pendidikan.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan terhadap warga negara asing yang melakukan penyalahgunaan visa kunjungan.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan terhadap warga negara asing yang melakukan penyalahgunaan visa kunjungan.
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan dalam melakukan penyidikan terhadap warga negara asing yang melakukan penyalahgunaan visa kunjungan.

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan saran yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu

pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan yang senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus. Atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan. Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituang dalam metode ilmiah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data di lapangan.

2. Sumber data

Penelitian ini diperoleh dari data primer yaitu studi memperoleh data dari wawancara dilapangan. Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah KUHAP, Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu artikel serta bahan hukum sekunder dan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Imigrasi Kelas I Khusus Medan yang melakukan penegakan hukum terhadap warga negara asing yang melakukan penyalahgunaan visa kunjungan tersebut. Data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi atau melakukan penelusuran literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini, selanjutnya akan di analisis dengan metode kualitatif yaitu dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh di lapangan serta melalui telaah pustaka selanjutnya diberikan interpretasi melalui kaedah-kaedah hukum positif yang berhubungan dengan pembahasan ini.

D. Definisi Operasional

Defenisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi khusus yang akan diteliti sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu **Penyidikan Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Penyalahgunaan Visa Kunjungan (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan)**, maka dapat diterangkan sebagai berikut:

1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya⁸
2. Warga negara asing atau orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia dan sedang berada di Indonesia.⁹
3. Penyalahgunaan visa kunjungan adalah kegiatan melanggar aturan penggunaan visa kunjungan yang dilakukan oleh warga negara asing yang tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Keimigrasian

⁸ R. Soenarto Soerodibroto. 2009. *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 359

⁹ Gatot Supramono. *Op.Cit.*, halaman 4

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyidikan

Proses penyelidikan dan penyidikan adalah hal yang sangat penting dalam hukum acara pidana, sebab dalam hal pelaksanaannya sering kali harus menyinggung derajat dan martabat individu yang berada dalam persangkaan, oleh karena itu salah satu semboyan penting dalam hukum acara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan, untuk mengejar si pelaku kejahatan, sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang tidak bersalah dari tindakan yang tidak seharusnya.

Dalam hal ini KUHP telah membedakan antara penyelidik dan penyidik, sebab penyelidik menurut KUHP hanya terhadap pejabat Polisi Negara RI (Pasal 4 KUHAP), sedangkan penyidik di samping pejabat polisi negara penyidik, juga ada penyidik lainnya yaitu penyidik pembantu dan penyidik pegawai negeri sipil.¹⁰

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum, Pasal 1 butir 1 dan 2, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedang penyidikan berarti, serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik yang sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan

¹⁰ Andi Sofyan dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana. halaman 83

bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Dari penjelasan yang dimaksud hampir tidak ada perbedaan makna keduanya. Hanya bersifat gradual saja. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi-mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana.¹¹

Di atas sudah dijelaskan siapa yang disebut penyidik, yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 butir 1 dan Pasal 6, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu di samping penyidik.

Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik.

¹¹ M. Yahya Harahap. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 109

1. Pejabat Penyidik Polri

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan ialah “pejabat Polisi Negara”. Memang dari segi diferensiasi fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepala instansi kepolisian. Cuma agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi “syarat kepangkatan” sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Dari bunyi penjelasan ini, KUHP sendiri belum mengatur kepangkatan yang dikehendaki Pasal 6. Syarat kepangkatan tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Untuk itu, penjelasan pasal 6 telah memberi petunjuk supaya dalam menetapkan kepangkatan pejabat penyidik, disesuaikan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim Pengadilan Negeri.

Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan pejabat penyidik sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 6 sudah ada, dan telah ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1983, berupa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan pejabat penyidik diatur dalam Bab II. Memperhatikan ketentuan kepangkatan yang diatur dalam Bab II Peraturan Pemerintah dimaksud, syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik kepolisian, dapat dilihat uraian berikut.

a. Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang diangkat sebagai pejabat penyidik penuh, harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan:

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi
- 2) Yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua
- 3) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepolisian RI

Demikian syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat polisi menjadi pejabat penyidik. Dari bunyi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, sekalipun pada prinsipnya syarat kepangkatan pejabat penyidik sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua, namun mengingat kurangnya tenaga tenaga personel yang belum memadai terutama di daerah-daerah atau di kantor sektor kepolisian, Peraturan Pemerintah memperkenankan jabatan penyidik dipangku oleh seorang anggota kepolisian yang “berpangkat bintara”. Kepangkatan yang serupa ini memang tidak serasi jika ditinjau dari sudut keseimbangan kepangkatan penuntut umum maupun hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri. Apalagi dari segi kemampuan pengetahuan hukum seorang bintara kurang dapat dipertanggungjawabkan segi kemampuan dan pengalaman. Itu sebabnya sering dijumpai penyidikan yang tidak memadai dan tidak terarah.

b. Penyidik Pembantu

Menurut Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 10 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, bahwa yang dimaksud penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini, sedangkan padala Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi
- 2) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a)
- 3) Diangkat oleh Kepala Kepolisian RI atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing

Khusus pengangkatan pegawai negeri sipil di lingkungan kepolisian menjadi pejabat penyidik pembantu, yang bersangkutan harus mempunyai keahlian dan kekhususan dalam bidang tertentu. Tanpa syarat tersebut, tidak ada alasan atau urgensi untuk mengangkat mereka menjadi pejabat penyidik pembantu. syarat kepangkatan penyidik pembantu, lebih rendah dari pangkat jabatan penyidik. Berdasar hierarki dan organisatoris, penyidik pembantu

diperbantukan kepada pejabat penyidik, oleh karena itu, kepangkatan mereka harus lebih rendah dari penyidik. Seperti dikatakan, penyidik pembantu bukan mesti terdiri dari anggota Polri, tetapi bisa diangkat dari kalangan pegawai sipil Polri, sesuai dengan keahlian khusus yang mereka miliki dalam bidang tertentu. Misalnya ahli kimia atau ahli patologi. Kalau pegawai sipil Polri yang demikian tidak bisa diangkat menjadi penyidik pembantu, mungkin akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan penyidikan. Sebab di kalangan anggota Polri sendiri, yang memiliki syarat kepangkatan, dan keahlian tertentu mungkin masih sangat langka, itu sebab utama yang menjadi motivasi keperluan penyidik pembantu dapat diangkat dari kalangan pegawai sipil.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Mereka diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik pegawai negeri sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.

Di samping pejabat penyidik Polri, undang-undang pidana khusus tersebut memberi wewenang kepada pejabat pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk melakukan penyidikan. Misalnya, Undang-undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 (dirubah menjadi Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997), pasal 10 undang-undang ini menegaskan kewenangna melakukan penyidikan tindak pidana merek yang disebut dalam Pasal 81, 82 dan 83 disumpahkan kepada PPNS. Akan tetapi

harus diingat, wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Berikut kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan:

- a. Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya berada di bawah koordinasi penyidik Polri dan di bawah pengawasan penyidik Polri.
- b. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1))
- c. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu, harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik pegawai negeri sipil ada ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2))
- d. Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahannya kepada penuntut dilakukan penyidik pegawai negeri sipil melalui penyidik Polri (pasal 107 ayat (3)).

Sebelum penyidik polri meneruskan hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil. Penyidik polri memiliki wewenang untuk meneliti hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil. Hal ini didasarkan pada kedudukan yang diberikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) kepada penyidik polri sebagai koordinator dan pengawas terhadap penyidik pegawai negeri sipil.

- e. Apabila penyidik pegawai negeri sipil yang menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan pada penyidik polri, penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntut umum Pasal 109 ayat (3).¹²

B. Warga Negara Asing atau Orang Asing

Orang asing adalah warga negara asing yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu. Dengan kata lain bahwa orang asing adalah semua orang yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu, tetapi ia bukan warga negara dari negara tersebut.

Dalam hal orang asing ini hukum internasional ikut campur tangan, artinya orang asing dalam suatu negara itu dilindungi sekedarnya oleh hukum internasional. Tentang perlindungan demikian ada dua macam:

1. Secara positif, artinya negara tempat di mana orang asing itu berada harus memberikan kepadanya beberapa hak-hak tertentu. Jadi suatu hak minimum itu harus dijamin

¹² *Ibid* halaman 110-114

2. Secara negatif, artinya suatu negara itu tidak dapat mewajibkan sesuatu kepada orang asing yang berada di negaranya itu. Jadi orang asing itu di suatu negara tidak dapat dibebani kewajiban tertentu, misalnya kewajiban militer dan sebagainya.

Pada dasarnya orang asing itu diperlakukan sama dengan warga negara, sedang isinya ada juga perbedaannya. Adapun perbedaan antara orang asing dengan warga negara terletak pada kedudukan hak dan kewajibannya, yang mana isi kedudukan hak sebagai warga negara, yaitu:

1. Hanya warga negara mempunyai hak-hak politik, misalnya hak memilih atau dipilih.
2. Hanya warga negara mempunyai hak diangkat menjadi jabatan negara.

Orang asing yang menjadi penduduk negara Indonesia adalah jika dalam selama orang asing itu menetap di Indonesia. Untuk menetap di Indonesia orang asing itu harus mendapat izin bertempat tinggal dari pemerintah Indonesia.¹³

Orang asing adalah orang bukan warga negara Republik Indonesia. Ada dua golongan asing di Indonesia yaitu:

1. Orang asing pendatang ialah mereka yang mendapat izin masuk dengan memperoleh hak untuk tinggal di Indonesia dalam waktu tertentu yang dikenal dengan tenaga asing pemegang visa.
2. Orang asing penetap ialah mereka yang diperbolehkan tinggal tetap di Indonesia dan diwajibkan memperoleh izin menetap dengan

¹³ Titik Triwulan Tutik. 2010. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana. halaman 302

memperoleh Surat Keterangan Kependudukan (SKK), yang dikenal dengan tenaga asing atau tenaga asing domestik¹⁴

Pengertian warga negara asing merupakan seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu namun bukan berasal dari negara tersebut juga tidak secara resmi terdaftar sebagai warga negara, yang memiliki tujuan yang beragam, misalnya dalam rangka menempuh pendidikan, bisnis maupun hal lainnya. Meskipun status seseorang tersebut tetap memiliki hak dan juga kewajiban terhadap negara yang ditinggalinya.

Pengertian dari penduduk Indonesia adalah seseorang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang berdomisili dan tinggal di wilayah negara Indonesia (Pasal 26 ayat (2) UUD 1945). Maka dari itu, warga Negara Asing (WNA) memiliki pengertian sebagai penduduk saat seseorang tersebut telah tinggal dan menetap di wilayah negara Indonesia selama 1 tahun berturut-turut. Pengakuan kedudukan WNA tersebut sebagai penduduk di negara Indonesia tertera dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara, “barang siapa bukan warga negara Indonesia, ialah orang asing”.

Seseorang atau WNA tersebut yang tinggal di Indonesia, berikut hak dan juga kewajiban yang dimiliki oleh WNA selama tinggal di Indonesia:

1. Berhak atas perlindungan terhadap hak-hak asasinya termasuk hak perlindungan atas diri maupun harta benda yang dimiliki WNA tersebut, selama dalam proses yang resmi.

¹⁴ H.S. Syarif. 1996. *Pedoman Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 6

2. Berkewajiban untuk tunduk serta mematuhi segala ketentuan perundangan yang berlaku di negara Indonesia.
3. Tidak berhak untuk ikut serta dalam sebuah organisasi politik maupun instansi pemerintah.
4. Tidak berhak untuk ikut serta dalam sistem pemilu di Indonesia, baik untuk memilih ataupun dipilih.
5. Tidak berkewajiban untuk ikut serta dalam program bela negara.¹⁵

Kedatangan orang asing dan menetap sementara di Indonesia, mereka tetap memiliki hak hak perdata yang dijamin oleh undang-undang. Di antara hak-hak perdata yang dimiliki, antara lain orang asing mempunyai hak untuk melakukan jual beli berbagai jenis barang termasuk membeli tanah yang berstatus hak pakai untuk membangun tempat tinggal. Selain ini mempunyai hak untuk melakukan perkawinan dan dapat memilih orang indonesia sebagai pasangannya. Kemudian dengan perkawinan itu orang asing mempunyai hak untuk memperoleh warga negara indonesia. Jika orang asing bekerja di Indonesia mempunyai hak untuk menerima upah atau gaji dan kesejahteraan lainnya.

Selama berada di Indonesia orang asing dapat melakukan kegiatan bisnis yang dipandang dapat menguntungkan dirinya. Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak menutup kemungkinan orang asing untuk berbisnis. Sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 orang asing dapat mendirikan perseroan terbatas yang berbadan hukum Indonesia. Orang asing dapat menanamkan modalnya kedalam suatu perusahaan dengan cara membeli saham langsung atau melalui

¹⁵ Imigrasi, "Warga Negara Asing", melalui www.bandung.imigrasi.go.id, diakses Jumat 27 Juli 2018, Pukul 10.00 Wib

bursa efek. Jika saham sebuah perusahaan mayoritas dimiliki orang asing, maka mereka dapat mengendalikan perusahaan melalui keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan salah seorang pemegang saham dari pihak asing yang menjadi direktur utamanya.

Perusahaan yang berbadan hukum asing tidak banyak memiliki kesempatan untuk berbisnis di Indonesia, keadaan ini diciptakan karena negara ingin melindungi perusahaan-perusahaan nasional dalam berusaha dinegaranya sendiri. Meskipun demikian terdapat bidang-bidang tertentu yang terbuka untuk dimasuki perusahaan asing melakukan kegiatan bisnis. Bidang-bidang usaha yang dimaksudkan adalah bidang pertambangan minyak dan gas bumi, bidang angkutan laut dan angkutan udara khususnya untuk angkutan luar negeri. Selain itu juga dibidang perbankan, perusahaan asing hanya dapat mendirikan kantor cabangnya di Indonesia.¹⁶

Sifatnya hanya bertempat tinggal sementara, orang asing yang berada di Indonesia dapat bekerja untuk mencari nafkah. Orang asing dapat bekerja sebagai pegawai swasta karena untuk menjadi pegawai negeri sipil hanya terbuka bagi warga negara Indonesia. Tenaga kerja asing yang ada di Indonesia paling banyak berasal dari Cina, Jepang, Malaysia, dan Korea Selatan. Mayoritas mereka bekerja di sektor industri pengolahan.

Setiap orang secara asasi memiliki perlindungan. Prinsip perlindungan itu sendiri erat kaitannya dengan aspek keimigrasian pada segi diizinkan seseorang masuk ke wilayah suatu negara. Sekalipun tidak menggunakan dokumen resmi

¹⁶ Gatot Supramono. *Op.Cit.* halaman 2-5

seperti paspor dan visa. Kondisi demikian bisa terjadi mengingat dalam kondisi yang tidak dimungkinkan (bukan dalam keadaan normal). Hukum internasional secara prinsipil mengatur tentang perlakuan terhadap orang asing. Setidaknya terdapat beberapa alasan. Pertama, adanya keyakinan bahwa manusia tanpa memandang asalnya serta dimanapun keberadaannya mempunyai hak atas perlindungan hukum. Kedua, adanya mobilitas perhubungan penduduk yang semakin tinggi diantara warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya dalam berbagai bidang kebutuhan dan kehidupan manusia merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari. Ketiga, perlunya memelihara berbagai hubungan baik antar negara sangat penting bagi setiap negara agar warga negaranya yang berada di luar negeri diperlakukan secara wajar. Artinya warga negaranya dapat hidup aman dan tenteram di luar negaranya.¹⁷

Orang asing yang berada di Indonesia prinsipnya dapat menjadi WNI (Warga Negara Indonesia). Prinsip ini terdapat pada Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang menyatakan bahwa yang menjadi WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Untuk mudahnya yang disebut WNI yaitu orang Indonesia asli dan bukan asli. WNI yang bukan asli tersebut termasuk juga keturunannya (anak cucunya).

Menjadi sebuah hak, ketika seorang mengadakan perjalanan dari satu tempat menuju tempat lain dan bertempat tinggal di dalam negeri tersebut dengan alasan apapun untuk mendapat perlindungan hukum. Namun dalam prosedur dan

¹⁷ Wagiman. 2012. *Hukum Pengungsi Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 67

proses penerimaan warga asing, setiap negara mempunyai aturan yang berbeda-beda. Pada tatanan teorinya, ada empat pendapat mengenai hak izin masuk (*admission*) warga asing. Pertama, berpendapat bahwa izin masuk merupakan hak yang harus diberikan oleh Negara kepada semua orang asing tanpa terkecuali. Kedua, negara berkewajiban memberikan hak izin masuk, tetapi juga mempunyai hak untuk melarang masuk beberapa kategori orang tertentu seperti pecandu obat bius, orang yang mempunyai penyakit tertentu dan orang-orang yang 'tidak dikehendaki' lainnya. Ketiga, Negara terikat untuk memberikan izin masuk kepada setiap warga asing, namun juga dapat menetapkan syarat-syarat tertentu mengenai prosedur masuk teritorial negara tersebut. Bisa saja negara memberikan kebebasan admisi kepada kelompok orang tertentu untuk alasan tertentu, seperti pelajar dan pelancong. Keempat, negara mempunyai hak penuh untuk melarang seluruh warga asing untuk masuk ke dalam wilayahnya.

Dalam realitas di lapangan, sebagian besar Negara mempunyai hak penuh untuk menolak masuknya warga asing ke dalam kawasan teritorialnya, kecuali beberapa orang yang telah memenuhi syarat-syarat prosedural yang ditentukan. Negara tidak harus tunduk kepada Hukum Internasional untuk mengizinkan masuknya orang-orang asing, dan bukan suatu kewajiban bagi negara untuk tidak mengusir mereka. Masalah izin masuk warga asing biasanya terdapat pada traktat atau perjanjian yang mengatur di antara dua atau lebih dari dua negara, terutama negara yang mempunyai batas teritorial darat. Seperti nota kesepahaman Indonesia-Malaysia yang mengatur migrasi tenaga kerja Indonesia ke Malaysia melalui perjanjian bersama.

Dalam hal diizinkan orang asing untuk masuk batas teritori dan menetap di dalam kawasan tersebut, maka terdapat ketentuan-ketentuan umum yang diatur dalam Hukum Internasional. Perserikatan Bangsa Bangsa menyadur dari komite Liga Bangsa-Bangsa yang menetapkan bahwa warga asing tidak diistimewakan dari perlakuan fiskal dan perpajakan. Tidak boleh ada diskriminasi dalam hal pelayanan umum, tetapi negara boleh melarang warga asing untuk mendapatkan beberapa hak seperti hak politik dan militer.

Selain memberikan izin masuk kepada warga asing, Negara juga mempunyai hak untuk menjauhkan dan mengusir warga asing dari kawasan teritorial (rekonsuksi). Prinsip ini memuat hak-hak, dan hak negara untuk memberikan atau tidak memberikan izin masuk. Namun rekonsuksi dimaksudkan untuk menjauhkan individu tertentu yang sebagian besar disebabkan pertimbangan stabilitas keamanan dan ketertiban. Hak merekonsuksi ini adalah hak negara, seperti halnya hak mengasingkan individu tertentu dari warga negaranya karena alasan tertentu.

Salah satu masalah perlindungan warga asing menyangkut kedudukannya di dalam teritorial negara adalah tentang yuridiksi. Yuridiksi adalah berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum di dalam kawasan tertentu. Perbedaan konteks yuridiksi sering menjadi bahan perdebatan. Terdapat yuridiksi teritorial, di mana hukum berlaku kepada setiap individu yang tinggal di dalam kawasan tersebut, terlepas dari apakah individu tersebut warga negara asli ataupun warga negara asing. Selain itu juga terdapat yuridiksi terhadap individu, dimana individu ini bertempat tinggal di kawasan teritorial negara lain. Yuridiksi teritorial

mencakup jalur pantai maritim negara, kapal-kapal dan pesawat udara milik negara tersebut, pelabuhan-pelabuhan.

Negara-negara di dunia saat ini sebagian besar menganut sistem yuridiksi teritorial, di mana negara berkuasa penuh dalam memberlakukan prinsip hukumnya di dalam kawasan teritorialnya baik kepada warganya maupun warga asing.

Ada beberapa pengecualian untuk tidak menerapkan aturan hukum negara terhadap warga asing, seperti kapal asing yang meminta bantuan navigasi dari sebuah negara, maka kapal tersebut dan pada awaknya tidak tunduk dalam hukum-hukum Negara pemberi bantuan navigasi selama berada dalam pelabuhannya. Ada beberapa negara juga yang memberikan batas waktu tertentu kepada warga asing untuk tidak tunduk pada prinsip yuridiksi teritorial. Seperti Lebanon yang memberikan batas tiga hari dari tanggal admisi warga asing untuk tidak tunduk pada prinsip yuridiksi teritorial.

Sistem Indonesia juga menganut yuridiksi teritorial. Tertulis dalam KUHP Pasal 2: “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan delik di Indonesia.”

Hukum Indonesia juga dapat mengatur perilaku individu yang berdomisili di luar Indonesia dalam beberapa hal. Seperti kejahatan yang menyangkut keamanan negara Republik Indonesia, tindak pidana yang dilakukan di dalam perahu atau pesawat udara milik Indonesia dan hal-hal lainnya yang diatur dalam Pasal 3-5 KUHP.

Dalam memberikan perlakuan kepada warga asing, Negara bisa berbeda-beda metodenya. Namun ada standar minimum dalam perlakuan tersebut. Maksudnya, negara tidak dapat memberikan perlakuan kepada warga asing di bawah standar minimum yang telah diatur oleh perangkat Hukum Internasional. Namun dalam beberapa hal, Negara tentu diperbolehkan untuk memberikan perlakuan melebihi batas minimum.

Misalkan pada Pasal 23, 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa, setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.

Sebuah negara memberikan upah yang lebih kepada warga asing terhadap pekerjaan yang sama karena pertimbangan tertentu, artinya Negara telah memberikan perlakuan lebih dari batas maksimum yang ditentukan oleh Hukum Internasional. Di sini negara tidak dikategorikan melanggar Hukum Internasional.¹⁸

Suatu keniscayaan, bahwa globalisasi telah melahirkan hubungan antar negara semakin kompleks, sehingga dengan mudah bangsa lain (orang asing) keluar masuk wilayah NKRI. Terhadap keberadaan orang asing tersebut perlu diawasi, bukan saja berhubung dengan kemungkinan adanya ilegalisasi tetapi berkaitan juga berkaitan dengan tindakan-tindakannya agar tidak mengganggu ketenteraman, kesusilaan, atau kesejahteraan umum.

Sesuai dengan Pasal 38 UU No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian, mengatakan bahwa pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi:

1. Masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia

¹⁸ Alvia Octo, "Kedudukan Hukum WNA Di Tinjau dari UUD 1945 dan UU Dibawahnya", melalui alvianocto.blogspot.com diakses Kamis, 11 Oktober 2018 Pukul 20.50 Wib.

2. Keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Adapun tugas pengawasan terhadap orang asing yang berada di Indonesia tersebut dilakukan oleh Menteri Kehakiman dengan koordinasi bersama badan atau instansi pemerintah yang terkait.

Tindakan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia, dilakukan apabila ada indikasi bahwa orang asing tersebut melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melakukan suatu tindakan administrasi terhadap orang asing yang tidak menaati peraturan dan melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, dapat dijatuhkan sanksi, antara lain berupa:

1. Pencekalan, penolakan keluar/masuk wilayah Indonesia adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu.
2. Biaya beban merupakan penerimaan negara bukan pajak di bidang keimigrasian. penerapan sanksi biaya beban juga dapat diterapkan atas terjadinya pelanggaran izin tinggal, baik izin tinggal tetap maupun izin tinggal sementara.
3. Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia.
4. Pengkarantinaan yaitu untuk mengatur, mengawasi dan mengamankan segala sesuatu yang menyangkut masalah kesehatan masyarakat,

hewan, tumbuh-tumbuhan, serta dampaknya terhadap lingkungan disuatu negara bersangkutan.

5. Pembatasan, pembatalan, perubahan izin keberadaan merupakan bagian dari instrumen dalam penindakan administratif hukum keimigrasian di Indonesia. Penindakan administratif berupa pembatasan izin tinggal dimaksudkan sebagai bagian dari upaya prefentif untuk mencegah dampak negatif yang lebih serius yang dapat ditimbulkan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang asing tersebut selama berada di wilayah Republik Indonesia.
6. Larangan di suatu tempat atau beberapa tempat tertentu dimaksudkan sebagai bagian dari upaya mencegah terjadinya dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh keberadaan orang asing tersebut pada wilayah yang dimaksud.
7. Keharusan bertempat tinggal disuatu tempat tertentu, sebagai upaya mengisolasi orang asing tersebut untuk tidak menimbulkan eksese negatif yang lebih luas dikarenakan kegiatan-kegiatan yang dilakukannya.¹⁹

Keharusan orang asing untuk berdiam disuatu tempat tertentu tersebut, dikenal dengan sebutan *interning*. Adapun tindakan mengeluarkan orang asing dari Indonesia, disebut *enternering*.

Tindakan-tindakan demikian bukanlah hal yang baru, dan kewenangan penguasa untuk bertindak terhadap orang asing sebenarnya bukanlah merupakan

¹⁹ Burhanuddin. 2019. *Hukum Keimigrasian di Indonesia*. Medan: Pustaka Prima. halaman 140

hal yang luar biasa. Karena tindakan-tindakan seperti tersebut dikenal pula oleh berbagai negara.

Pada masa Hindia Belanda tindakan seperti itu diatur dalam *Indische Staatsregeling*. Hak penguasa untuk mengambil tindakan-tindakan seperti demikian disebut hak *exorbitant* (*exorbitante recht*). Tetapi merupakan lembar hitam bagi penjajah, karena hak *exorbitant* tersebut ternyata tidak hanya diperlakukan terhadap orang-orang asing saja, tetapi juga terhadap sesama kawula negara. Kenyataan demikian juga, terjadi pada kasus deportasi terhadap TKI ilegal di Malaysia atau yang memiliki visa telah habis masa berlakunya. Begitupun dengan manusia, perahu asal Vietnam yang pernah terdampar di Indonesia dalam mencari suaka politik.

Masalah lain dalam hubungan orang asing adalah tentang pernikahan campuran. Yaitu perkawinan antara dua orang berbeda kewarganegaraan. Indonesia sudah sejak lama memiliki peraturan yang mengatur kedudukan wanita dalam perkawinan campuran yakni *regeling op de gemengde huwelijken* (Stb. Nomor 158 Tahun 1898). Pasal 1 *gemengde huwelijken* memberi tekanan pada *verschillend recht onderworpen*, yaitu yang takluk pada hukum berlainan.

Warisan stelsel hukum kolonial, mengakibatkan pluralisme hukum yang berlaku di Indonesia, antara lain suku bangsa, golongan, penganut-penganut agama, berlaku hukum yang berlainan terutama di lapangan hukum perdata. Adapun yang menjadi pertimbangan pluralisme tersebut bukan diskriminatif, tetapi justru untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum dari semua golongan yang bersangkutan, terutama yang menyangkut hukum perkawinan. Karena faktor

perbedaan agama dan kepercayaan masing-masing pihak, tidak mungkin mengadakan hukum yang *uniform*.

Dengan perbedaan hukum terutama yang menyangkut hukum perkawinan, menyebabkan beberapa macam perkawinan campuran, yaitu:

1. Perkawinan campuran antar-golongan (*intergentiel*)
2. Perkawinan campuran antar-tempat (*interlocal*)
3. Perkawinan campuran antar-agama (*interreligius*)

Dari ketiga jenis perkawinan campuran tersebut yang paling menimbulkan persoalan serius adalah perkawinan campuran antar-agama.²⁰

C. Visa Kunjungan

Visa adalah sebuah karangan yang ditulis di dalam paspor atau dokumen perjalanan lainnya, yang menerangkan bahwa pembawa atau pemilik paspor atau visa tersebut diperbolehkan memasuki atau memasuki kembali negara yang memberikan visa tersebut.

Ada dua macam visa, yaitu:

1. Visa biasa, yaitu visa yang digunakan untuk memasuki atau memasuki kembali sebuah negara yang mengeluarkan visa tersebut.
2. Visa transit, yaitu visa yang hanya digunakan untuk singgah (transit) di suatu negara, dan biasanya hanya diharuskan tinggal di *airport*.²¹

Visa untuk Indonesia adalah suatu izin yang diberikan kepada pemegangnya untuk mengadakan perjalanan ke Indonesia. Visa tidak berlaku lagi

²⁰ Titik Triwulan Tutik. *Op.Cit*, halaman 323-326

²¹ R. Felix Hadi Mulyanto dan Endar Sugiarto. 1997. *Pabean, Imigrasi dan Karantina*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. halaman 47

apabila saat tiba di Indonesia lewat waktu yang ditentukan dalam visa tersebut. Dimilikinya visa tidak merupakan jaminan mutlak, bahwa akan diizinkan untuk memasuki wilayah Indonesia, kecuali bila izin untuk mendarat telah diberikan oleh petugas pendaratan dari Direktorat Jendral Imigrasi di pelabuhan pendaratan.²²

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011, visa dibagi atas beberapa bagian, yaitu terdiri atas:

1. Visa Diplomatik
2. Visa Dinas
3. Visa Kunjungan
4. Visa Tinggal Terbatas

Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Indonesia untuk kunjungan seperti dalam rangka tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain. Dalam pelaksanaannya secara lebih rinci, visa kunjungan dapat diberikan untuk melakukan kegiatan seperti:

1. Wisata, keluarga,
2. sosial,
3. seni dan budaya,
4. tugas pemerintah,
5. olahraga yang tidak bersifat komersial,

²² H.S. Syarif. *Op.Cit.* halaman 7-8

6. studi banding,
7. kursus/pelatihan singkat,
8. memberikan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia,
9. melakukan pekerjaan darurat dan mendesak,
10. jurnalistik yang telah mendapat ijin dari instansi yang berwenang,
11. pembuatan film yang tidak bersifat komersial, dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang,
12. melakukan pembicaraan bisnis,
13. melakukan pembelian barang,
14. memberikan ceramah atau mengikuti seminar,
15. mengikuti pameran internasional,
16. mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia,
17. melakukan audit kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia ,
18. calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam bekerja,
19. meneruskan perjalanan ke negara lain dan
20. bergabung dengan alat angkut yang berada di Wilayah Indonesia.

Adapun visa kunjungan terdiri dari 3 jenis yaitu:

1. Visa Kunjungan Saat Kedatangan

Orang asing dapat memperoleh visa kunjungan pada saat kedatangan di wilayah Indonesia, jika negaranya termasuk dalam daftar negara visa kunjungan saat kedatangan. Visa kunjungan saat kedatangan diberikan lama tinggal 30 hari dan diperpanjang 1 kali dengan lama tinggal 30 hari.

Sesuai dengan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 12 Tahun 2015 tentang perubahan keenam atas peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01.HH.01.GR.01.06. tahun 2010 tentang visa saat kedatangan ada 69 negara tertentu visa kunjungan saat kedatangan.

2. Visa Kunjungan Satu Kali Perjalanan.

Orang asing dapat mengajukan visa kunjungan melalui perwakilan Indonesia di luar negeri atau melalui penjamin di Indonesia dengan mengajukan ke Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta. Visa kunjungan diterbitkan di Kedutaan Besar RI atau Konsulat Jenderal RI di luar negeri. Visa kunjungan diberikan lama tinggal 60 hari, dapat diperpanjang sebanyak 4 kali dan setiap kali perpanjangan diberikan lama tinggal 30 hari.

3. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan

Orang asing dapat melakukan kunjungan beberapa kali ke Wilayah Indonesia hanya untuk tujuan kunjungan keluarga, bisnis dan tugas pemerintahan. Visa kunjungan beberapa kali perjalanan berlaku sampai 1 tahun dengan lama kunjungan paling lama 60 hari dan tidak dapat diperpanjang. Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) yang disebut Visa On Arrival (VOA) diberikan kepada orang asing warga negara lain yang tidak mendapat fasilitas di BVKS.

4. Bebas Visa Kunjungan Singkat

Kebijakan pembebasan visa Indonesia mengarah pada peningkatan negara Indonesia dalam sektor pariwisata dan diberlakukan untuk banyak negara dengan kecenderungan upaya untuk mengembangkan industri pariwisata Indonesia. Kebijakan pembebasan visa yang diterapkan oleh suatu negara bertujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.

Kebijakan bebas visa yang diterapkan pemerintah adalah bersifat resiprokal sehingga bisa dimaklumi bahwa negara-negara yang tingkat kesejahteraannya tinggi pada umumnya hanya memberlakukan kebijakan bebas visa kepada negara lain yang setara. Sementara, bagi negara-negara miskin tetap diberlakukan kebijakan pemberian visa. (Yuni Sudarti, 2015; 3).²³

²³ Burhanuddin. *Op.Cit.* halaman 87-93

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan terhadap Warga Negara Asing yang Melakukan Penyalahgunaan Visa Kunjungan

Dampak kemajuan di bidang teknologi dan perkembangan masyarakat dunia perlu diantisipasi dengan sarana organisasi yang memadai untuk mengatasi permasalahan yang timbul. Bagi Direktorat Jenderal Imigrasi, suatu organisasi atau kelembagaan memiliki arti strategis di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sebagai pelaksanaan fungsi ke dua imigrasi, yaitu melaksanakan penegakan hukum keimigrasian, maka dibentuk Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian. Pembagian tugas dan wewenang diantara masing-masing organisasi merupakan prinsip diferensial fungsional. Hal ini dimaksudkan untuk secara tegas menghindari adanya tumpang tindih dikarenakan telah adanya pembagian tugas dan wewenang yang jelas. Artinya, berdasarkan prinsip diferensial fungsional ini ditegaskan pembagian tugas dan wewenang antara aparat penegak hukum secara instansional, dimana KUHAP meletakkan suatu asas penjernihan dan modifikasi fungsi dan wewenang antara setiap instansi penegak hukum. Penjernihan diferensiasi fungsi dan wewenang terutama diarahkan antara Kepolisian dan Kejaksaan seperti yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 dan 4 jo Pasal 1 butir 6 huruf a jo Pasal 13 KUHAP. Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa :

1. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 butir 1 KUHAP)

2. Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.
(Pasal 1 butir 4 KUHAP)
3. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 butir 6 huruf a KUHAP)
4. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim (Pasal 13 KUHAP).

Upaya mendudukkan PPNS sebagai lembaga mandiri dalam melakukan penyidikan suatu tindak pidana tampaknya bukan lagi sekedar wacana namun sudah mengarah pada upaya pelembagaan, akibatnya dalam praktik penegakan hukum, tidak jarang muncul tumpang tindih kewenangan antara PPNS dan aparat Polri. Bahkan dalam beberapa kasus, kondisi ini berakhir dengan munculnya permasalahan hukum, seperti terjadinya gugatan praperadilan terhadap institusi Polri karena dianggap aparat Polri melampaui kewenangannya dalam melakukan penyidikan.

Tindak pidana Keimigrasian merupakan tindak pidana khusus sehingga hukum formal dan hukum materielnya berbeda dengan hukum pidana umum, misalnya adanya pidana minimum khusus. Terjadinya tindak pidana keimigrasian seperti pembuatan dan pemalsuan surat perjalanan yang merupakan dokumen resmi yang secara sah seharusnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari

suatu negara karena memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara, memerlukan upaya penegakan hukum meliputi pengawasan terhadap orang yang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia.

Negara memiliki tanggung jawab terhadap subjek hukum yang berada di wilayahnya dan subjek hukum tersebut harus menghormati hukum yang diterapkan negara di wilayah tersebut, berdomisili, dengan kata lain pemerintah memberikan perlindungan sedangkan WNA harus menghormati hukum yang diberlakukan di negara tempat mereka berdomisili, tanggung jawab negara dimaksud adalah perlakuan yang sama di bidang hukum tentang di bidang perdata maupun pidana.²⁴

Tindak pidana bidang keimigrasian adalah serangkaian perbuatan terlarang oleh Undang-Undang dan tercela dalam kaitan dengan kegiatan keimigrasian. Ketentuan tentang tindak pidana di bidang Keimigrasian, berjumlah 23 pasal dan terdapat dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Sebagai dasar untuk pembuktian terjadinya tindak pidana keimigrasian maka dapat menggunakan tiga unsur:

1. Unsur subyek pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian
 - a. Pelaku perseorangan
 - b. Pelaku kelompok orang
 - c. Badan swasta atau badan publik

²⁴ Jazim Hamdi, Charles Christian. 2015. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 138

d. Badan pemerintah

2. Unsur Proses Tindak Pidana dalam UU Keimigrasian

- a. Membuat secara tidak benar atau memalsu paspor jalan atau surat pengantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan.
- b. Menyuruh memberi surat serupa itu atas nama palsu, atas nama kecil yang palsu, atau dengan menunjuk dengan keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.
- c. Memakai surat yang tidak benar atau yang palsu tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah benar dan tidak palsu, atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

3. Unsur Tujuan Pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian

Masuk dan keluar dari wilayah Indonesia yang membuat secara tidak benar berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tindak pidana di bidang Keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan, antara lain bahwa perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak baik menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. Dipertimbangkan pula, bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992

tentang Keimigrasian sudah tidak memadai lagi untuk memenuhi berbagai perkembangan kebutuhan pengaturan, pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian sehingga perlu dicabut dan diganti dengan undang-undang yang baru yang lebih komprehensif serta mampu menjawab tantangan yang ada.²⁵

Peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung upaya penegakan hukum yang dapat diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi atau melaporkan adanya penyalahgunaan dokumen negara dan dokumen lainnya untuk kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, termasuk keterlibatan aparatur pemerintah yang dengan sengaja membantu penyalahgunaan dokumen negara dan dokumen lainnya yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana keimigrasian.

Adanya dokumen-dokumen keimigrasian dapat dibuat, disimpan, dipalsukan dan disalahgunakan untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain, bahkan dapat digunakan untuk mempermudah terjadinya tindak pidana seperti; terorisme, korupsi, perdagangan orang, narkoba dan psicotropika, penyelundupan kayu dan penyelundupan orang dan tindak pidana lainnya.

Tata Cara Penyidikan dilakukan segera setelah laporan atau pengaduan adanya tindak pidana. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP). Penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil diberi petunjuk oleh penyidik Polri. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan

²⁵ Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHAP*. Jakarta: Kencana. halaman 196

petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, sedang dalam penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik pegawai negeri sipil tertentu tersebut melaporkan hal itu kepada penyidik Polri.

Kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana keimigrasian dapat digolongkan atas, penindakan, pemeriksaan dan penyelesaian serta penyerahan berkas perkara.²⁶

Sebagai undang-undang yang bersifat khusus, undang-undang ini juga mengatur hukum acara pidana yang merupakan pengecualian dari acara pidana yang diatur dalam KUHAP.²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Bab X, mengatur mengenai Penyidikan. Pasal 105 menyatakan bahwa PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Selanjutnya Pasal 106 menyebutkan bahwa PPNS Keimigrasian berwenang:

1. menerima laporan tentang adanya tindak pidana Keimigrasian
2. mencari keterangan dan alat bukti
3. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
4. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.

²⁶ Burhanuddin. *Op.Cit.* halaman 179

²⁷ Ruslan Renggong. *Loc.Cit.* halaman 196

5. memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana Keimigrasian
6. menahan, memeriksa, dan menyita Dokumen Perjalanan
7. menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa identitas dirinya
8. memeriksa atau menyita surat, dokumen, atau benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian
9. memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi
10. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
11. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian
12. mengambil foto dan sidik jari tersangka
13. meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkompeten
14. melakukan penghentian penyidikan, dan
15. mengadakan tindakan lain menurut hukum.

Dalam melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setelah selesai melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Alat bukti pemeriksaan tindak pidana keimigrasian berupa:

1. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana

2. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan dan diterima atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu
3. keterangan tertulis dari pejabat imigrasi yang berwenang.²⁸

Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai Penyidik, yaitu Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Penyidik Polri memiliki kewenangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP sedangkan untuk PPNS kewenangnya sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, untuk PPNS Keimigrasian kewenangnya diatur dalam Pasal 105 Undang-undang No 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pelaksanaan penyidikan oleh PPNS tertulis dalam Pasal 107 yang menyatakan :

1. Dalam melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Setelah selesai melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Pada Kantor Keimigrasian Kelas I Khusus Medan terdapat Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian yang memiliki tugas melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing dilingkungan Kantor Imigrasi yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun fungsi Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian adalah :

²⁸ *Ibid.* halaman 197-198

1. melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan kerjasama antar instansi di bidang pengawasan orang asing
2. melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian.

Penyelesaian mengenai permasalahan hukum penyalahgunaan visa kunjungan, pihak imigrasi mengikuti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam kaitannya dengan penyelesaian hukum terhadap orang asing yang menyalahgunakan izin keimigrasian dilakukan sesudah terjadinya atau terbukti adanya penyalahgunaan Keimigrasian. Tindakan ini bisa bersifat yuridis dan bisa juga bersifat administratif.

1. Tindakan Yuridis

Dalam tindakan yuridis penyalahgunaan bisa mengikuti aturan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam Pasal 122 butir a: setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”

Tindakan yuridis adalah orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan maksud pemberian izin keimigrasian dan harus dibuktikan di pengadilan oleh hakim dan kemudian dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Tindakan Administratif

Menurut Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang mengatur mengenai tindakan keimigrasian terhadap orang asing di Wilayah Indonesia, yaitu:

- a. Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan Perundang-undangan.
- b. Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - 1) Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan
 - 2) pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal
 - 3) larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia
 - 4) keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia
 - 5) pengenaan biaya beban; dan/atau
 - 6) deportasi dari Wilayah Indonesia.
3. Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

Penyidikan terhadap suatu tindak pidana merupakan suatu proses yang terdiri dari rangkaian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka membuat terang suatu perkara dan menemukan pelakunya. Rangkaian tindakan-tindakan tersebut terdiri dari:

1. Tindakan pertama di tempat kejadian

Dalam praktek tindakan pertama di tempat kejadian tersebut dikenal dengan istilah tindakan pertama di TKP (tempat kejadian perkara). Menurut PAF, lamintang yang dimaksud dengan tempat kejadian itu ialah tempat dimana telah dilakukan sesuatu tindak pidana.²⁹ Yang dimaksud tindakan pertama di tempat kejadian melakukan segala macam tindakan yang oleh penyidik telah dipandang perlu untuk:

- a. Menyelamatkan nyawa korban
- b. Menangkap pelaku tersebut masih berada dalam jangkauan penyidik untuk segera ditangkap
- c. Menutup tempat kejadian bagi siapapun yang kehadirannya disitu tidak diperlukan untuk menyelamatkan korban, untuk menyelamatkan harta kekayaan orang atau untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan dengan maksud agar tempat kejadian itu tetap berada dalam keadaan yang asli untuk memudahkan penyelidikan dan penyidikan
- d. Menemukan, menyelamatkan, mengumpulkan dan mengambil barang-barang bukti serta bekas-bekas yang dapat membantu penyidik untuk

²⁹ Harun M Husein. 1991. *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. halaman 104-105

mendapatkan petunjuk-petunjuk tentang identitas pelaku, tentang cara-cara dan alat-alat yang telah dipergunakan oleh para pelakunya dan untuk melemahkan alibi yang mungkin saja akan dikemukakan oleh seseorang tersangka apabila ia kemudian berhasil ditangkap.

- e. Menemukan saksi-saksi yang diharapkan dapat membantu penyidik untuk memecahkan persoalan yang sedang dihadapi dan memisahkan saksi-saksi tersebut agar mereka itu tidak dapat berbicara satu dengan lain.

2. Penangkapan

Pasal 1 butir 20 dicantumkan:

“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan atau dan peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Dari rumusan di atas maka penangkapan tersebut terdiri dari unsur-unsur:

- a. Penangkapan sementara waktu kebebasan
- b. Tersangka atau terdakwa
- c. Terdapat cukup bukti
- d. Guna kepentingan penyidikan, penuntutan, peradilan.³⁰

Pasal 17 KUHAP menetapkan syarat untuk melakukan penangkapan.

Syarat tersebut ialah adanya bukti permulaan yang cukup dan atas dasar bukti

³⁰ Andi Hamzah. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 109

permulaan yang cukup itulah seseorang yang diduga keras telah melakukan suatu tindak pidana dapat ditangkap.

Pasal 1 angka 14 KUHAP menyatakan bahwa tersangka ada seseorang yang karena perbuatan atau keadaannya. Berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Apabila kedua ketentuan KUHAP tersebut kita kaitkan satu sama lain, dapat disimpulkan bahwa suatu penangkapan hanya dapat dikenakan kepada seseorang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah disangka telah melakukan tindak pidana. Dengan kata lain penangkapan hanya dikenakan terhadap seseorang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga telah melakukan tindak pidana.

Untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup, sebelum penangkapan dilakukan, haruslah terkumpul data dan fakta melalui kegiatan penyelidikan dan atau penyidikan.

3. Penahanan

Pasal 1 butir 2 KUHAP mencantumkan:

“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Untuk kepentingan penyidikan suatu tindak pidana penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik dapat melakukan penahanan (Pasal 20 ayat (1) jo Pasal 11 KUHAP). Penahanan yang dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) KUHAP, berlaku paling lama 20 hari (Pasal 24 ayat (1) KUHAP). KUHAP mengenal ada tiga jenis penahanan, yaitu penahanan

rumah tahanan negara, penahanan rumah dan penahanan kota (Pasal 22 KUHAP). Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 22 ayat (2) KUHAP). Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka melapor diri pada waktu yang ditentukan (Pasal 22 ayat (3) KUHAP).

Menurut Pasal 21 ayat (1) KUHAP, ada tiga alasan yang merupakan perlunya penahanan, yakni:

- a. Kekhawatiran melarikan diri
- b. Merusak atau menghilangkan barang bukti
- c. Mengulangi tindak pidana

Dengan ketiga alasan di atas, tidak cukup untuk melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Masih ditentukan oleh Pasal 21 ayat (4) KUHAP syarat-syarat yang harus dipenuhi secara hukum agar tersangka atau terdakwa dapat dilakukan penahanan, yang berbunyi:

“Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal

378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, dan Pasal 506. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 25, dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan *Staatblad Tahun 1931 Nomor 471*), Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (*Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8*), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Tersangka atau terdakwa yang diancam pidana sebagai dicantumkan Pasal 21 ayat (4) a atau b dan untuk keperluan sebagaimana tercantum Pasal 21 ayat (1) dapat dilakukan penahanan. Yang melakukan penahanan, dicantumkan oleh Pasal 20 KUHAP:

- a. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan
- b. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- c. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Dari rumusan tersebut Pasal 20 KUHAP maka yang berwenang melakukan penahanan adalah:

- a. Penyidik

- b. Penuntut umum
- c. Hakim (menurut tingkat pemeriksaan)

4. Penggeledahan

KUHAP mengenal tiga bentuk penggeledahan, yakni penggeledahan rumah, penggeledahan badan dan penggeledahan pakaian. KUHAP hanya memberikan kewenangan untuk melakukan penggeledahan hanya kepada para penyidik atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 kepada penyidik sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat 1 huruf di KUHAP.

Dalam Pasal 32 KUHAP ditentukan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Perbedaan ketiga bentuk penggeledahan sebagaimana dikemukakan di atas didasarkan kepada ketentuan Pasal 32 KUHAP tersebut.

Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 17 KUHAP).

Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atas pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya untuk dibawanya serta, untuk disita (Pasal 1 angka 18 KUHAP).

Baik penggeledahan rumah maupun penggeledahan badan hanya dapat dilakukan penyidik. Dengan demikian pada waktu melakukan penangkapan,

penyelidik tidak berwenang untuk melakukan penggeledahan badan tersangka. Penyelidik hanya berwenang untuk melakukan penggeledahan pakaian yang dipakai tersangka atau yang dibawa oleh tersangka. Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik yang langsung menyentuh badan. Kehormatan dan harga diri tersangka . oleh karena itu penggeledahan badan hendaknya dilakukan dengan sikap teliti, sopan dan penuh penghargaan. Untuk itulah KUHAP menentukan bahwa penggeledahan badan hanya diwenangkan kepada penyidik.³¹

5. Penyitaan

Penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa (*dwang middelen*) yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia, maka sesuai ketentuan Pasal 38 KUHAP, Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak, Penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri, untuk memperoleh persetujuan.

Dan juga dalam Pasal 39 KUHAP, benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan, maka Pasal 46 KUHAP juga telah mengatur tentang mekanisme pengembalian benda sitaan tersebut.

Penyitaan adalah salah satu upaya paksa (*dwang middelen*) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP, Pasal 38 s/d 46 KUHAP, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP dalam konteks Praperadilan, Pasal 128 s/d 130 KUHAP, Pasal 194 KUHAP, dan Pasal 215 KUHAP.

³¹ Harun M Husein. *Op.Cit.* halaman 111

Definisi dari Penyitaan telah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP, yaitu: Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa (*dwang middelen*) yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia, maka sesuai ketentuan Pasal 38 KUHAP, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak, Penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri, untuk memperoleh persetujuan. Menurut Pasal 39 KUHAP, benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana.

Untuk melindungi kepentingan publik, dalam hal ini adalah pemilik yang sah dari benda yang disita oleh Penyidik tersebut, maka Pasal 46 KUHAP juga telah mengatur tentang mekanisme pengembalian benda sitaan, yaitu:

- a. Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila:
 - 1) Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - 2) Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;

- 3) Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
- b. Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.³²

Pasal 1 butir 16 telah dapat diketahui bahwa penyitaan tersebut dilakukan oleh penyidik, yakni:

- a. Pejabat Polisi Negara RI tertentu
- b. PPNS
- c. Komandan Sektor (Dansek)
- d. Penyidik Pembantu
- e. Penyidik berdasarkan undang-undang tertentu.

Sebelum penyitaan dilakukan, penyitaan atas barang-barang yang tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana

³² Dunia Makalah, "PENYITAAN", melalui www.wardahcheche.blogspot.com, diakses Rabu, pukul 11.30 Wib.

- 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak atau untuk mempersiapkannya
- 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
- 4) Benda khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Untuk melakukan penyitaan, penyidik mengajukan permintaan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Permintaan izin penyitaan ini dilampiri resume dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sehingga jelas hubungan langsung barang yang akan disita dengan tindak pidana yang sedang disidik.

Permintaan izin penyitaan oleh penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri, diatur oleh Pasal 38 ayat (1) KUHP yang bunyinya: “Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat”. Maksud dari Ketua Pengadilan Negeri setempat adalah tempat di mana barang-barang yang akan disita itu termasuk dalam wilayah hukumnya.³³

Penyelesaian kasus penyalahgunaan visa kunjungan di Indonesia pihak Imigrasi melakukan tindakan Administratif berupa Deportasi warga negara asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan visa kunjungan, warga negara asing yang sudah di Deportasi tidak boleh kembali ke Indonesia dan pihak imigrasi menangkal warga negara asing masuk ke Wilayah Indonesia. Karena

³³ Andi Hamzah. *Op.Cit.* halaman 94-95

dengan alasan bahwa orang asing yang bersangkutan tidak mengindahkan peraturan yang mengatur keberadaan orang asing diwilayah Republik Indonesia.

Adapun proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian dalam perkara pelanggaran Keimigrasian dengan tersangka Wang Huaifan dan Lin Xuedu dengan kasus penyalahgunaan bebas visa kunjungan sebagai berikut:

Dalam perkara pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian dengan pelaku bernama Wang Huaifang dan Lin Xuedu, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian mengetahui adanya pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian berdasarkan laporan. Langkah ini dilakukan untuk menindaklanjuti temuan adanya perbuatan melanggar hukum hasil pengawasan maupun adanya laporan pelanggaran, dilakukan pengolahan dan pemilahan sesuai sifat dan jenis pelanggaran untuk menentukan tindak pidana keimigrasian yang tepat sehingga dapat dilanjutkan atau tidak proses penyidikannya. Adapun uraian singkat kasusnya sebagai berikut:

Tersangka adalah dua orang laki-laki berkewarganegaraan asing yaitu warga negara China. Yang pertama bernama Wang Huaifang, lahir di Zhejiang, 25 Januari 1976. Yang kedua bernama Lin Xuedu, lahir di Zhejiang, 06 Desember 1968. Awalnya kedua warga negara asing ini menjual barang-barang elektronik berupa laptop, handphone dan lain-lain kepada warga penduduk daerah Dairi. Lalu pada saat dilakukan transaksi sudah dilakukan, ternyata barang yang dijual itu spesifikasinya tidak sesuai dan warga tersebut protes dan melaporkannya ke polsek dairi dan itu juga sudah dilaporkan ke Polda Sumut untuk meminta bantuan

untuk menangani kasus ini. Dan juga Polda langsung berkordinasi dengan pihak keimigrasian apakah ada atau tidak pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing tersebut. Pada saat dilakukan pemeriksaan dokumen keimigrasiannya dan ternyata dokumen yang dimiliki adalah izin tinggal kunjungan atau visa kunjungan yang mana dokumen tersebut hanya bisa digunakan pada saat kunjungan sosial dan kunjungan keluarga, bukan digunakan untuk bekerja. Dan itu melanggar Pasal 122 ayat 1 Undang-Undang Keimigrasian yang berbunyi: “Setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)”. Setelah kasus ini selesai dilakukan penyelidikan dengan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, hasilnya dibawa ke rapat tim dan hasil rapat tim memutuskan untuk dilakukan proses pendeportasian. Tidak sampai ke tahap penyidikan. Ini dilakukan agar tidak memakan waktu dan biaya yang banyak karena sering terjadi ketika berkas perkara telah diserahkan ke kejaksaan, sering kali dengan alasan persyaratan formil dan materiil, berkas perkara dikembalikan oleh jaksa ke penyidik pegawai negeri sipil untuk dilengkapi. Bahkan pemulangan berkas itu berulang kali terjadi. Dan dengan alasan inilah maka setiap adanya kasus pidana keimigrasian, pihak Imigrasi lebih banyak langsung melakukan pendeportasian agar tidak memakan

banyak waktu dan biaya. Dari skala 100% kasus yang ditangani, hanya 20% kasus yang dilakukan sampai ke tahap penyidikan dan sampai ke pengadilan.³⁴

Bapak Jefrico Daud Marturia, A.Md.Im., S.H, memaparkan proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sebagai berikut:

1. Pengolahan Hasil Laporan Kejadian ataupun Penemuan
2. Pembuatan Surat Perintah Tugas
3. Penyelidikan
4. Tindakan Penyidikan
5. Penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
6. Melakukan Pemanggilan Terhadap Saksi
7. Penangkapan
8. Pembuatan Berita Acara Penangkapan
9. Penahanan
10. Pengeledahan
11. Penyitaan
12. Pemeriksaan
13. Penyerahan berkas perkara³⁵

Berikut adalah penjelasan dari proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil:

1. Pengolahan Hasil Laporan Kejadian ataupun penemuan

³⁴ Hasil wawancara dengan Kasi Penindakan Kantor imigrasi Kelas I Khusus Medan, Jefrico Daud Marturia, A.Md, Im., S.H, tanggal 3 Oktober 2018

³⁵ Hasil wawancara dengan Kasi Penindakan Kantor imigrasi Kelas I Khusus Medan, Jefrico Daud Marturia, A.Md, Im., S.H, tanggal 3 Oktober 2018

Berdasarkan teori, maka ada beberapa cara Penyidik mengetahui adanya tindak pidana, yaitu antara lain :

- a. Laporan
- b. Pengaduan
- c. Diketahui Sendiri oleh Penyidik
- d. Pemberitaan Media

2. Pembuatan Surat Perintah Tugas

Untuk kepentingan penyelidikan tindak pidana keimigrasian surat ini ditujukan kepada pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi. Tugas yang diberikan adalah melaksanakan tindakan pengusutan, pemeriksaan dan tindakan lainnya dalam penyidikan. Tindakan ini untuk melakukan penanganan perkara di bidang Keimigrasian serta berkoordinasi dengan instansi lain, sehubungan dengan perkara dugaan pelanggaran tindak pidana keimigrasian.

3. Penyelidikan

Tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Untuk kepentingan penyelidikan, maka dikeluarkan surat perintah penyelidikan kepada kasi Penindakan Keimigrasian untuk melakukan proses penyelidikan.

4. Penyidikan

Tindakan ini untuk melakukan tugas penyidikan perkara di bidang Keimigrasian saat berkoordinasi dengan instansi lain, dengan perkara dugaan

pelanggaran tindak pidana keimigrasian. Untuk kepentingan penyidikan tindak pidana keimigrasian, maka dikeluarkan surat perintah penyidikan kepada kasi Penindakan Keimigrasian yang berisi untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian dan melaporkan hasil pelaksanaan surat perintah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi..

5. Penerbitan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP)

Berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP, setiap Penyidik memulai penyidikan harus memberitahukan kepada Kejaksaan. Hal ini sebagai wujud adanya hubungan dan koordinasi fungsional antara Kepolisian dan Kejaksaan. Tindakan ini untuk memberitahukan sekaligus koordinasi dengan kepala kejaksaan setempat tentang dimulainya penyidikan perkara di bidang Keimigrasian.

6. Melakukan pemanggilan terhadap saksi

Tindakan ini memanggil seseorang dalam rangka penyidikan perkara tindak pidana untuk didengar keterangannya dalam pemeriksaan.

7. Penangkapan

Sebagai dasar hukum tindakan penangkapan adalah Pasal 7 ayat (2) KUHAP, Pasal 11 KUHAP, Pasal 17 KUHAP, Pasal 75 KUHAP, Pasal 111 KUHAP, Pasal 109 UU No. 6 Tahun 2011. Dasar pertimbangan penangkapan dan pembuatan surat perintah penangkapan adalah laporan keimigrasian dan pengembangan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan. Pejabat yang berwenang menandatangani surat perintah penangkapan adalah

PPNS Imigrasi, dalam hal pimpinan instansi Imigrasi bukan penyidik, maka surat penangkapan ditandatangani oleh penyidik dengan diketahui oleh pimpinannya.

8. Pembuatan Berita Acara Penangkapan

Berita acara penangkapan ini untuk menggambarkan keadaan jalannya proses penangkapan.

9. Penahanan

Penahana tersebut hanya dapat dikenakan kepada perbuatan sebagai tindak pidana keimigrasian sebagaimana tersebut pada Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133 huruf b, Pasal 134 huruf b dan Pasal 135 UU NO. 6 Tahun 2011. Penahanan dilakukan terhadap tersangka yang diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup melakukan atau percobaan melakukan atau memberikan bantuan/penyertaan dalam tindak pidana keimigrasian. Yang berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan adalah kepala instansi selaku PPNS. Dalam hal kepala instansi bukan PPNS, maka surat perintah ditandatangani oleh PPNS dengan diketahui oleh kepala instansi.

10. Penggeledahan

Sebagai dasar hukum tindakan penggeledahan adalah Pasal 7 ayat (2) KUHAP, Pasal 32 KUHAP, Pasal 33 KUHAP, Pasal 34 KUHAP, Pasal 35 KUHAP, Pasal 36 KUHAP, Pasal 37 KUHAP, Pasal 75 KUHAP, Pasal 125 KUHAP, Pasal 126 KUHAP, Pasal 106 huruf e UU No. 6 Tahun 2011. Yang berwenang mengeluarkan surat perintah penggeledahan adalah PPNS Imigrasi. Penggeledahan rumah dan atau bangunan lainnya dilakukan dengan surat perintah

pengeledahan setelah mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Terkecuali dalam hal tertangkap tangan, pengeledahan dilakukan tanpa ada surat perintah. Sasaran penggedahan adalah rumah dan tempat-tempat tertentu lainnya, pakaian dan badan.

11. Penyitaan

Dasar hukum tindak penyitaan adalah Pasal 7 ayat (2) KUHAP, Pasal 38 KUHAP, Pasal 39 KUHAP, Pasal 40 KUHAP, Pasal 41 KUHAP, Pasal 42 KUHAP, Pasal 43 KUHAP, Pasal 47 KUHAP, Pasal 48 KUHAP, Pasal 49 KUHAP, Pasal 75 KUHAP, Pasal 128 KUHAP, Pasal 131 KUHAP, Pasal 106 huruf f UU No. 6 Tahun 2011. Sebagai dasar pertimbangan tindakan penyitaan adalah laporan keimigrasian dan hasil pemeriksaan dan hasil pengeledahan.

Yang berwenang mengeluarkan surat perintah penyitaan adalah PPNS Imigrasi. Penyitaan dilakukan dengan surat perintah penyitaan setelah mendapat izin/izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri.

12. Pemeriksaan

Pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi, dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan sebelum dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, yang dilakukan dengan wawancara, interogasi dan konfrontasi. Sebelum dimulainya pemeriksaan, PPNS Imigrasi wajib memberitahukan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau dalam perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP, khususnya yang diancam 5 (lima) tahun atau lebih dan apabila tersangka tidak mampu, PPNS Imigrasi menunjuk penasehat hukum. Pada saat pemeriksaan terhadap tersangka, penasehat

hukum hanya dapat mendengar dan melihat pemeriksaan. Dalam proses pemeriksaan PPNS imigrasi tidak diperkenankan menggunakan penekanan dalam bentuk apapun.

13. Penyerahan berkas perkara

Penyerahan berkas perkara dalam perkara pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian, dilakukan oleh PPNS Keimigrasian kepada penuntut umum berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Prosedur tindak pidana keimigrasian pada dasarnya tetap berdasarkan hukum acara pidana dalam KUHAP, yang terkait atas proses pemanggilan, proses pemeriksaan, bantuan hukum dan persidangan. Oleh karena itu dalam sisi administrasi maka tetap memperhatikan terpenuhinya atau terjadinya proses pemenuhan sebagai berikut:

1. Surat Panggilan
2. Bantuan Hukum
3. Surat Kuasa Khusus
4. Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Tersangka
5. Pencabutan Keterangan BAP
6. Surat Penangguhan Penahanan.

Secara teoritis kewenangan penyidik PPNS Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan dapat mengacu pada asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Asas ini mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus menyampingkan aturan hukum yang umum. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam *asas Lex specialis derogat legi Generali* :

1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur secara khusus dalam aturan hukum khusus tersebut
2. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang).
3. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *lex generalis*.

Berkaitan dengan asas tersebut yang telah diuraikan di atas, KUHAP merupakan peraturan yang bersifat umum sedangkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah peraturan yang bersifat khusus. Jika merujuk pada penerapan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, tentu saja untuk penyidikan tindak pidana keimigrasian dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian karena Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian merupakan *lex specialis* dari KUHAP. Dengan kata lain, kewenangan PPNS dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dapat diberlakukan dalam pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian.

Bapak Jefrico Daud Marturia, Im., S.H, selaku Kasi Penindakan Keimigrasian menjelaskan bahwa yang menjadi kekhususan adalah bahwa PPNS Keimigrasian memiliki wewenang penuh dimulai dari penyidikan, penyelidikan, penangkapan hingga penahanan. Di KUHAP, kepolisian boleh menyuruh berhenti tersangka tapi bukan orang yang dicurigai. Sedangkan di Undang-Undang keimigrasian, PPNS Keimigrasian memiliki wewenang boleh menyuruh berhenti

tersangka orang bahkan yang dicurigai. Itulah kekhususan undang-undang ini. Adapun juga Syarat PNS untuk dapat diusulkan menjadi PPNS menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut :

1. Masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun
2. Bepangkat paling rendah Penata Muda/Golongan III/a
3. Berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjan lain yang setara
4. Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum
5. Sehat jasmani dan rohaniyang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah
6. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang paling sedikit bernilai baik dalam dua tahun terakhir, dan
7. Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan

Hal lain terkait alat bukti. Bahwa secara khusus bahwa keterangan pejabat imigrasi juga merupakan alat bukti. Itu tidak diatur dalam KUHAP. Lalu alat bukti elektronik juga diatur dalam undang-undang imigrasi dan sudah disetujui sebagai alat bukti. Inilah asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*.

Wewenang imigrasi dalam penegakan hukum tidak hanya mengacu terhadap PPNS bahkan pejabat imigrasi sudah memiliki wewenang khusus yaitu berhak melakukan pengawasan, pengecekan ke lapangan, mewawancarai orang asing, membawa orang asing ke kantor, berhak melakukan pendeportasian, pendetensian dan itu hanya setingkat pejabat imigrasi. Pejabat imigrasi adalah pegawai negeri sipil imigrasi yang telah mengikuti pendidikan teknis keimigrasian yang telah lulus.

B. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penyidikan terhadap warga negara asing yang melakukan penyalahgunaan visa kunjungan.

Kendala-kendala Yang ditemukan Penyidik Keimigrasian kelas I Khusus Medan dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan visa kunjungan tidak terlepas dari pengaruh jumlah Warga Negara Asing yang berada di daerah wilayah hukum kantor Imigrasi kelas I khusus Medan. Dapat di lihat bahwa jumlah Warga Negara Asing yang memiliki visa kunjungan atau izin kunjungan yang terdata Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir cukup banyak, dengan banyaknya WNA yang berada di wilayah kantor Imigrasi kelas I Khusus Medan tersebut membuka peluang akan terjadinya Penyalahgunaan visa kunjungan. WNA yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal dari 3 tahun terakhir ini mengalami penurunan ini tidak terlepas dari tugas dan kerja keras Penyidik Keimigrasian dalam melakukan Penegakan Hukum Keimigrasian namun dalam menjalankan tugasnya Penyidik Keimigrasian mengalami berbagai kendala dan masalah sehingga penegakan hukum tidak berjalan dengan maksimal.

Dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran UU Keimigrasian, yang dilakukan oleh PPNS Imigrasi tidak selalu berjalan lancar dan kadang menemui berbagai hambatan. Hambatan-hambatan inilah yang membuat penyidik kesulitan dalam mengungkap suatu kasus atau membuat jelas suatu perkara pidana. Penyidik Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan mengatakan ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan antara lain:

1. Hambatana dari ahli bahasa
 2. Hambatan dari masyarakat
 3. Hambatan dari keberadaan warga negara asing
 4. Hambatan dari kurangnya personel.
1. Hambatan dari Ahli Bahasa

Warga negara asing yang datang ke Indonesia berasal dari berbagai macam negara. Mulai dari bagian Eropa, Afrika bahkan Amerika Latin. Bahkan di dalam Peraturan Presiden No 21 Tahun 2016 tentang bebas visa mengatakan bahwa ada 169 negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa untuk tujuan kunjungan ke Indonesia. Dalam penanganan orang asing tentu harus ada ahli bahasa. Contoh bahasa Nepal. Pihak imigrasi harus mencari ahli bahasa Nepal yang memiliki sertifikat. Atau saat melakukan penangkapan, pihak imigrasi ingin segera melakukan proses pemeriksaan, pihak imigrasi harus menyiapkan penerjemahnya dan harus memakan waktu agar dapat menemukan ahli bahasa yang dibutuhkan. Walaupun juga proses itu juga dapat dilaksanakan. Karena dalam melakukan penyidikan, ahli bahasa itu sangat mutlak. Berbeda dengan

penyidikan yang dilakukan berdasarkan KUHP, untuk orang Indonesia. Tidak perlu menggunakan jasa ahli bahasa. Berbeda jika menangani pelaku pelanggaran hukum keimigrasian itu adalah orang asing. Standard pemeriksaan juga harus diperhatikan. Harus berstandar Internasional. Tidak boleh dilakukan sembarangan.³⁶

2. Hambatan dari Masyarakat

Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam melaporkan keberadaan orang asing yang mencurigakan di sekitar lingkungannya. Banyak masyarakat dari Indonesia sendiri yang tidak terlalu peduli terhadap kehadiran orang asing yang berada disekitarnya. Terlebih lagi dengan masyarakat yang awam, yang berada di pelosok suatu daerah yang sama sekali tidak tahu mengenai tata tertib hukum keimigrasian. Begitu juga masyarakat yang tinggal di perkotaan. Masih belum terlalu memahami mengenai aturan hukum keimigrasian. Bahkan masyarakat Indonesia sendiri pun masih ada yang melanggar aturan keimigrasian. Contohnya saat tidak membawa dokumen-dokumen saat kembali dari luar negeri ke Indonesia.

3. Hambatan dari Keberadaan Warga Negara Asing

Hambatan yang masih sering dihadapi adalah tentang keberadaan seorang warga negara asing yang datang ke Wilayah Indonesia. Warga negara asing yang masih sulit dilacak keberadaannya dan instansinya yang mempersulit untuk diawasi. Bahkan ada sebuah perusahaan yang masih melindungi seorang tenaga kerja asing yang melanggar hukum keimigrasian. Sehingga pada saat dilakukan

³⁶ Hasil wawancara dengan Narasumber Bapak Jefrico Daud Marturia, A.Md, Im., S.H, selaku Kasi Penindakan Keimigrasian, Rabu, 3 Oktober 2018.

proses penindakan dan pengawasan, PPNS Keimigrasian kesulitan dalam mencari pelanggar hukum.

Inilah yang juga menjadi kendala dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Karena segala informasi yang diketahui oleh masyarakat mengenai penyalahgunaan izin keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing sangatlah penting.

4. Kurangnya personil penyidikan yang dimiliki

Menurut pak Jefrico Daud Marturia, A.Md,Im., S.H, selaku Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian mengatakan bahwa ada beberapa tingkatan terhadap kasus yang dihadapi yaitu ada kasus ringan, kasus sedang dan kasus berat. Kalau dikasus ringan masih bisa 2 atau 3 orang yang menangani. Tapi jika sudah masuk ketinggian kasus sedang dan kasus berat maka untuk penangkapan dan penanganannya butuh waktu dan kemudian juga harus berkoordinasi dengan lisensi-lisensi terkenal.³⁷

C. Upaya Yang Dilakukan Terhadap Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penyidikan Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Penyalahgunaan Visa Kunjungan

Melihat adanya kendala yang dihadapi oleh pihak keimigrasian dalam proses penyidikan tersebut, ada upaya-upaya yang dilakukan agar proses penyidikan tersebut dapat berjalan dan dapat diselesaikan secara cepat dan tepat. Diantaranya adalah dalam permasalahan ahli bahasa. Pihak Kantor Imigrasi kelas I Khusus Medan akan bekerja sama dengan Universitas Sumatera Utara Fakultas

³⁷ Hasil wawancara dengan Kasi Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, Jefrico Daud Marturia, A.Md, Im., S.H, tanggal 3 Oktober 2018

Ilmu Budaya dengan menyediakan ahli bahasa yang sesuai dengan bahasa masing-masing warga negara asing. Dan jika tersangka pelanggar hukum keimigrasian tersebut juga setuju untuk dibantu oleh ahli bahasa tersebut, maka proses penyidikan tersebut dapat dilaksanakan. Dan upaya itu sudah dilaksanakan beberapa kali.

Upaya yang dilakukan terhadap kendala yang datang dari masyarakat sendiri adalah pihak keimigrasian akan melakukan sosialisasi dengan instansi-instansi terkait. Dan juga memberikan segala informasi penting di setiap pintu masuk Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan. Dan pihak imigrasi juga akan melakukan pensosialisasian di daerah-daerah tertentu yang masyarakatnya tidak mengetahui aturan hukum keimigrasian.

Sedangkan upaya yang dilakukan terhadap sulitnya untuk dilacak keberadaan warga negara asing tersebut, pihak Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan melakukan sosialisasi dengan cara mengumpulkan perwakilan perusahaan-perusahaan asing bersama-sama dengan dinas ketenagakerjaan untuk membahas mengenai resiko mempekerjakan pekerja asing tanpa menggunakan izin. Dan juga lebih memperketat pengawasan dan membenahi sistem keimigrasian yang ada di bandara untuk mengetahui keluar masuknya warga negara asing ke Indonesia.³⁸

Upaya yang dilakukan pihak keimigrasian untuk mengatasi kekurangan personil adalah dengan memaksimalkan tugas dan fungsi Tim Pengawasan Orang Asing (PORA) sesuai dengan amanat (Pasal 69 UU Nomor 6 Tahun 2011). Adanya Tim Pora ini bertujuan untuk bisa saling berkoordinasi. Dalam melakukan

³⁸ Hasil wawancara dengan Kasi Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan Bapak Jefrico Daud Marturia, A.Md, Im., S.H, tanggal 3 Oktober 2018.

pengawasan Keimigrasian terhadap kegiatan orang asing di Wilayah Indonesia, Menteri membentuk tim pengawasan orang asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik dipusat maupun di daerah. Tim Pora dibentuk di pusat dan daerah pada provinsi, kabupaten/kota, atau kecamatan. Beranggotakan perwakilan dari instansi dan/atau lembaga pemerintahan (Pasal 195 PP Nomor 31 Tahun 2013). Tugasnya adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan lembaga pemerintahan terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan pengawasan orang asing (Pasal 200 PP Nomor 13 Tahun 2013).

Menurut Bapak Jefrico Daud Marturia, A.Md, Im., S.H, selaku Kasi Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Kota Medan mengatakan bahwa upaya yang paling penting yang harus dilakukan adalah tetap melakukan pengawasan dan penindakan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing yang berpotensi mengganggu dan mengancam keamanan negara dan ketertiban umum³⁹. Namun, secara data dan fakta memang mengatakan bahwa sejauh ini statistik pelanggaran hukum keimigrasian mengalami peningkatan pertahunnya namun tidak telalu signifikan. Kasi Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan juga menyampaikan uraian jumlah pelanggar hukum keimigrasian yang diselesaikan yang terdapat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan beberapa tahun terakhir yakni, pada tahun 2015 hanya terdapat 1 kasus. Pada tahun 2016 terdapat 7 kasus yang diselesaikan. Pada tahun 2017 terdapat 3 kasus. Dan pada tahun 2018 ini masih terdapat 2 kasus. Jadi, sejauh ini cukup efektif pengawasan

³⁹ Hasil wawancara dengan Kasi Penindakan Kantor imigrasi Kelas I Khusus Medan, Jefrico Daud Marturia, A.Md, Im., S.H, tanggal 3 Oktober 2018

dan penindakan yang dilakukan walaupun terkadang memang masih ada pelanggaran-pelanggaran dilakukan dan sering terjadi akan tetapi pihak imigrasi akan tetap berusaha selalu melakukan pengawasan yang ketat dan aktif agar terus berkurangnya pelanggar hukum imigrasi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di dalam bab hasil penelitian dan pembahasan maka, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran undang-undang keimigrasian yang dilakukan oleh PPNS Keimigrasian dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur KUHAP, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pengolahan Hasil Laporan Kejadian ataupun Penemuan
 - b. Pembuatan Surat Perintah Tugas
 - c. Penyelidikan
 - d. Tindakan Penyidikan
 - e. Penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
 - f. Melakukan Pemanggilan Terhadap Saksi
 - g. Penangkapan
 - h. Pembuatan Berita Acara Penangkapan
 - i. Penahanan
 - j. Penggeledahan
 - k. Penyitaan
 - l. Pemeriksaan
 - m. Penyerahan berkas perkara

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi dalam melaksanakan penyidikan antara lain, hambatan dari segi bahasa, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan keberadaan orang asing, keberadaan warga negara asing yang masih sulit dilacak keberadaannya, kurangnya personil dan SDM pegawai keimigrasian Kelas I Khusus Medan.
3. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan untuk menanggulangi hambatan yang dihadapi dalam proses penyidikan yang dilakukan PPNS Imigrasi tersebut antara lain bekerja sama dengan Universitas Sumatera Utara Fakultas Ilmu Budaya untuk menyediakan ahli bahasa. Selain itu, sosialisasi dengan instansi-instansi terkait kepada masyarakat. Selain itu, melakukan sosialisasi dengan cara mengumpulkan perwakilan perusahaan-perusahaan asing bersama-sama dengan dinas ketenagakerjaan untuk membahas mengenai resiko mempekerjakan pekerja asing tanpa menggunakan izin. Sedangkan untuk mengatasi kekurangan personel memaksimalkan anggota Tim Pengawasan Orang Asing (PORA)

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis menyarankan:

1. Agar tidak terhambatnya proses penyidikan akibat tidak adanya ahli bahasa maka, disarankan agar PNS Keimigrasian diikut sertakan khusus bahasa asing.

2. Supaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan informasi pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing, disarankan agar dilakukan sosialisasi masyarakat aturan-aturan hukum keimigrasian.
3. Untuk mengatasi tingkat pelanggaran keimigrasian maka pihak Kantor Keimigrasian harus selalu melakukan pengawasan dengan ketat dan bekerja sama dengan instansi-instansi terkait.

A. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Sofyan dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Burhanuddin. 2019. *Hukum Keimigrasian di Indonesia*. Medan: Pustaka Prima
- Gatot Supramono. 2012. *Hukum Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- H.S. Syarif. 1996. *Pedoman Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Harun M Husein. 1991. *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ida Hanifah et al. 2014. *Metode Penelitian Skripsi*. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Jazim Hamdi, Charles Christian. 2015. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- M. Yahya Harahap. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHAP*. Jakarta: Kencana.
- R. Soenarto Soerodibroto. 2009. *KUHP dan KUHAP*. Jakarta: Rajawali Pers
- R. Felix Hadi Mulyanto & Ir. Endar Sugiarto. 1997. *Pabean, Imigrasi dan Karantina*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sihar Sihombing. 2013. *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Titik Triwulan Tutik. 2010. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana.
- Wagiman. 2012. *Hukum Pengungsi Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

C. Internet

Om Makplus, “Definisi dan Pengertian Keimigrasian, Sejarah Imigrasi di Indonesia“, *www.definisi-pengertian.com* diakses Selasa, 22 Juli 2018, Pukul 22.20 Wib.

Alsa Online Legal News V, “Penyalahgunaan Bebas Visa Kunjungan Oleh Wisatawan Mancanegara Untuk Bekerja Di Indonesia“, *www.alsacunsoed.com*, diakses Kamis 26 Juli 2018, Pukul 18.15 Wib.

Imigrasi, “Warga Negara Asing“, *www.bandung.imigrasi.go.id*, diakses Jumat 27 Juli 2018, Pukul 10.00 Wib

Dunia Makalah, “PENYITAAN“, *www.wardahcheche.blogspot.com*, diakses Rabu, pukul 11.30 Wib.

Alvian Octo, “Kedudukan Hukum WNA Di Tinjau dari UUD 1945 dan UU Dibawahnya“, *alvianocto.blogspot.com* diakses Kamis, 11 Oktober 2018 Pukul 20.50 Wib.

D. Skripsi

Putri Puspita Sari. Kajian Yuridis Unsur Memberikan Keterangan Tidak Benar Pada Pasal 123 Juncto Pasal 126 Huruf c Tindak Pidana Ligrasi Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Skripsi. 2014. Universitas Brawijaya.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : AFNDOLAH NOVLANTA TARIGAN
NPM : 1406200631
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
Judul Skripsi : PENYIDIKAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN VISA KUNJUNGAN (STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS MEDAN)

Pembimbing I : BURHANUDDIN, S.I.L, M.H

Pembimbing II : ATIKAH RAHMI, S.I.L, M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
16/10-18	Perbaiki sesuai arahan. Tambah jumlah halaman		[Signature]
06/11-18	Tinjauan Pustaka terlalu panjang. tidak seimbang dengan hasil penelitian		[Signature]
29/01-19	Bab II belum menjawab RM		[Signature]
21/02-19	Hasil data lapangan harus ada menjawab RM		[Signature]
23/02-19	Bab II dan Bab IV		[Signature]
25/02-19	Acc untuk ke Pembimbing I		[Signature]
27/02/19	Perbaiki latar belakang		[Signature]
01/03/19	Bab II Tinjauan pustaka Sub B supaya diperbaiki		[Signature]
03/03/19	Bab III Pembahasan supaya diperbaiki		[Signature]
09/03/19	Acc untuk disetujui		[Signature]

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. IDA HANIFAH, S.I.L, M.H

BURHANUDDIN, S.I.L, M.H

ATIKAH RAHMI, S.I.L, M.H



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622301 Fax (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektors@umsu.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI
 DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

Nomor 322/KEP/IL3-AU/UMSU-06/F/2019

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Acara, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : AFNDOLAH NOVIANTA TARIGAN
 NPM : 1406200631
 Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Acara
 Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)
 Judul Skripsi : TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN VISA KUNJUNGAN (STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS MEDAN)

Pembimbing I : BURHANUDDIN, SH., MH
 Pembimbing II : ATIKAH RAHMI, SH., MH

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Tanggal Seminar: 14 DESEMBER 2018
3. Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.
4. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: 14 JUNI 2019.

Ditetapkan di : Medan
 Pada Tanggal : 12 Djumadil Awwal 1440 H
 19 Januari 2019 M

Wassalam
 Dekan,

 Dr. IDA HANIFAH, SH., MH

- Tembusan:
1. Kepala Bagian
 2. Peringgal